



**SALINAN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bentuk Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa ketentuan mengenai Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penggajiannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen apatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (D-1 sampai dengan D-IV), sarjana/strata I (S-1), program magister/strata II (S-2), program doctor/strata (S-3), Program profesi, serta program dokter spesialis.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
13. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan biaya APBD, APBN, Pemerintah Negara asing dan/atau Lembaga Nasional/Internasional lain yang sah, dengan meninggalkan tugas kedinasan sebagai PNS.
14. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam status mendapatkan izin Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur atas biaya sendiri.
15. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS dalam status mendapat tugas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.
16. Pegawai Tugas Belajar Mandiri adalah PNS dalam status mendapat izin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.
17. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya.

18. Rekrutmen adalah proses pencarian calon pegawai yang akan mengikuti pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
19. Seleksi Administratif adalah proses penyaringan pra calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
20. Tim Seleksi Daerah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan proses seleksi di Daerah.
21. Staf adalah PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga honorer lainnya pada Perangkat Daerah.
22. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kompetensi adalah Pengetahuan, Ketrampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.
24. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
25. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Tugas Belajar Biaya Mandiri dalam mencapai tujuan akademik.
26. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga nasional/internasional lain yang sah yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
27. Pembiayaan adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan di tanggung oleh APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
28. Pembiayaan Secara Tidak Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara tidak penuh oleh APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga nasional/internasional lain yang sah, dalam bentuk antara lain *sponsorship* atau *cost sharing*.
29. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.
30. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan Program Studi.
31. Laporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan tertulis dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil-hasil Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri oleh Pegawai setelah menjalani Tugas Belajar.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah:

- a. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Perangkat Daerah;
- b. memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan kompetensi dan pengembangan karier PNS.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. program dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan;
- b. perencanaan dan penetapan kebutuhan;
- c. Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan;
- d. persyaratan umum, khusus dan tambahan;
- e. Rekrutmen, seleksi dan penetapan;
- f. kedudukan, hak dan kewajiban;
- g. perjanjian, jangka waktu dan perpanjangan
- h. pendidikan berkelanjutan;
- i. pembiayaan;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. pembatalan, penghentian dan sanksi.

#### BAB II

#### PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

#### Pasal 5

Program Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui jalur Pendidikan terdiri dari:

- a. program pendidikan;
- b. program studi; dan
- c. penyelenggaraan.

#### Bagian Kesatu Program Pendidikan Pasal 6

- (1) Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
  - a. program pendidikan dalam negeri; dan
  - b. program pendidikan luar negeri.
- (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar program pendidikan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan seluruhnya di dalam negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti:
  - a. program diploma III (D-III) dan diploma IV (D-IV);
  - b. program sarjana/strata I (S-1), magister/strata II (S-2) dan doktor/strata III (S-3); dan
  - c. program profesi, dokter spesialis I dan dokter spesialis II.
- (4) Tugas Belajar Mandiri program pendidikan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di dalam maupun di luar wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas Belajar program pendidikan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan seluruhnya di luar negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti program strata I (S-1) sarjana/strata II (S-2) dan doktor/strata III (S-3).
- (6) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang telah memiliki izin/persetujuan

penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Program Studi  
Pasal 7

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf b, dalam hal Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan di Lembaga Pendidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan instansi;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik (sarjana/strata I, magister/strata 2, dan doktor/strata 3), vokasi (diploma III dan diploma IV), atau profesi (dokter spesialis atau subspesialis);
- c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
- d. memiliki akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan  
Pasal 8

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau Lembaga Pendidikan luar negeri.
- (2) Lembaga Pendidikan dalam negeri dimaksud ayat (1) merupakan perguruan tinggi dalam negeri yang penyelenggaraannya telah mendapat izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan luar negeri dimaksud ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dapat dilakukan secara jarak jauh sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:
  - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan;

- b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. program pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
  - d. kualifikasi akademik calon penerima Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan; dan
  - e. formasi yang akan ditempati setelah calon penerima menyelesaikan Tugas Belajar; dan
  - f. sumber biaya.
- (2) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
  - (3) Rencana kebutuhan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah dan prioritas.

Bagian Kedua  
Penetapan Kebutuhan  
Pasal 10

- (1) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) Rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan ditetapkan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap tahun untuk dilaksanakan di tahun berikutnya.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN  
Pasal 11

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri dari:
  - a. Tugas Belajar; dan
  - b. Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan; dan
  - b. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (3) Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah Pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada saat jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Pegawai yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada saat jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERSYARATAN UMUM, KHUSUS DAN TAMBAHAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum  
Pasal 12

Persyaratan umum Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak

- diangkat sebagai PNS;
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah baik;
- d. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah;
- e. pendidikan yang akan diambil dibutuhkan di dalam formasi jabatan yang ada di dalam instansi;
- f. tidak sedang:
  - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan;
  - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS,
- g. tidak pernah:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; atau
  - b. dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus  
Pasal 13

Persyaratan khusus Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri dari:

- a. Persyaratan khusus bagi Pegawai Tugas Belajar; dan
- b. Persyaratan khusus bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 14

Persyaratan khusus bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. batas usia bagi Pegawai Tugas Belajar:
  - 1. untuk Pegawai yang seluruh dan/atau sebagian biaya bersumber dari APBD/APBN:
    - a) untuk program diploma III, diploma IV, dan sarjana strata (S-1) usia paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun terhitung pada saat mendaftar;
    - b) untuk program magister sarjana/strata II usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
    - c) untuk program doktor/starata III (S-3), usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun pada saat mendaftar.
  - 2. khusus untuk Pegawai yang dibiayai seluruh dan/atau sebagian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan:
    - a) Program diploma III (D-III), diploma IV (D-IV), sarjana (S-1) dan (S-2)/dokter spesialis/Profesi usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan
    - b) Program Doktor/Strata III dan dokter subspecialis usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar,
- b. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- c. memiliki masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak surat perintah melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan mutasi pindah masuk di Pemerintah Daerah;
- d. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian sebelum mengikuti seleksi dan sebelum mengikuti Program Studi;
- e. pendidikan yang akan diambil linier dengan pendidikan yang sebelumnya;
- f. belum pernah dibatalkan atau dihentikan surat keputusan tugas belajarnya;

- g. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional;
- h. bersedia ditempatkan pada formasi yang telah disediakan di Perangkat Daerah asal, sesuai dengan dokumen rencana kebutuhan pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan setelah menyelesaikan Program Studi;
- i. bersedia menjalankan kewajiban mengabdikan diri di Pemerintah Daerah 2 (dua) kali masa pendidikan/Tugas Belajar;
- j. Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi wajib terlebih dahulu melaksanakan tugas kembali pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun sejak selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya; dan
- k. Pegawai Tugas Belajar selesai menjalankan Tugas Belajar wajib mengabdikan diri di Pemerintah Daerah 2 (dua) kali masa pendidikan/Tugas Belajar, dengan bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai sebelum menjalankan Tugas Belajar.

#### Pasal 15

Persyaratan khusus persyaratan khusus bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. batas usia maksimal 45 tahun bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan pada saat mengikuti seleksi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah sebelum mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan pendidikan yang diikuti;
- e. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf a;
- f. bagi pejabat fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf e bersedia tidak akan menuntut diangkat ke dalam jabatan sebelumnya atau jabatan lain jika tidak terdapat formasi;
- g. bersedia tidak menuntut biaya pendidikan ke Pemerintah Daerah; dan
- h. bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf b, bersedia tidak akan mengganggu jam dinas dan tidak menggunakan fasilitas kantor.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Tambahan Pasal 16

Persyaratan Tambahan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah tempat Pegawai bertugas;
- b. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- c. surat keputusan pangkat terakhir dan jabatan terakhir;
- d. ijazah terakhir;
- e. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
- f. sertifikat akreditasi program studi; dan

- g. surat pernyataan:
1. pengajuan Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  2. pengajuan Pegawai Tugas Belajar atas ketersediaan formasi yang akan diisi setelah Pegawai Selesai Tugas Belajar menjalankan tugas belajarnya;

BAB VI  
REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Rekrutmen  
Pasal 17

- (1) Rekrutmen calon pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Usulan dari Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan sesuai dengan dokumen rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana pasal 9 ayat (1) serta analisa jabatan dan analisa beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Khusus untuk Pegawai Tugas Belajar usulan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RKPD tahun berikutnya ditetapkan.

Bagian Kedua  
Seleksi  
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan dilaksanakan bagi :
  - a. calon Pegawai Tugas Belajar; dan
  - b. calon Pegawai Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Seleksi Administratif;
  - b. seleksi Psikotes; dan
  - c. seleksi Wawancara.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melalui Seleksi Administratif.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah.
- (5) Tim Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (6) Tim Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh tim sekretariat yang secara *ex officio* merupakan Staf pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (7) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diikutsertakan dalam seleksi Akademis dengan surat ijin seleksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (8) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengikuti tahapan lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan/atau lembaga pemberi beasiswa/penyandang dana.

- (9) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (10) Calon Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Ketiga  
Penetapan  
Pasal 19

Penetapan Pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. Tim Seleksi Daerah mengusulkan penetapan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. penetapan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. petikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- d. dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) sudah harus melaksanakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar; dan
- e. Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Pegawai Tugas Belajar.

BAB VII  
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 20

Kedudukan pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan berada pada unit kerja sebelumnya.

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 21

Hak Pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat;
- d. TPP atau sebutan nama; dan/atau
- e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban  
Pasal 22

Kewajiban Pegawai Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik negara dan Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
- d. menyusun dan melaporkan sasaran kerja tahunan (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- f. menyampaikan Laporan Hasil Studi Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian setelah Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan:
  1. surat pengembalian dari Lembaga Pendidikan;
  2. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
  3. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
  4. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik yang terkait dengan Pemerintah Daerah,
- g. melaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian mengenai rencana berakhirnya Tugas Belajar, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- h. menyelesaikan Program Studi sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- i. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
- j. menjalankan tugas ikatan dinas paling kurang selama 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar ( $n$ ) atau dalam rumus ( $2xn$ ), bagi Pegawai Tugas Belajar, kecuali bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j; dan
- k. tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

BAB VIII  
 PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN  
 Bagian Kesatu  
 Perjanjian  
 Pasal 23

- (1) Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan, wajib menandatangani perjanjian Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan di atas materai yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
  - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
  - b. Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
 Jangka Waktu  
 Pasal 24

- (1) Jangka waktu penugasan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan diberikan dengan waktu tertentu sesuai program pendidikan yang ditempuh, yaitu:

- a. program diploma III (D-III) diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. program diploma IV (D-IV) dan sarjana/strata I (S-1) diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun;
  - c. program magister/strata II (S-2), diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun;
  - d. program doktor/strata III (S-3) diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. program dokter spesialis dan sub spesialis, diselesaikan sesuai dengan ketentuan akademik Program Studi; dan
  - f. program profesi diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai.

Bagian Ketiga  
Perpanjangan  
Pasal 25

- (1) Perpanjangan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 karena alasan tertentu yang sah, dapat diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah setempat;
  - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar; dan/atau
  - c. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pegawai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
  - a. surat keterangan alasan perpanjangan waktu;
  - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan; dan
  - c. Jadwal Program Studi selama Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan.
- (6) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan perpanjangan jangka waktu Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan ditetapkan oleh Gubernur dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (7) Dalam hal Pegawai tidak dapat menyelesaikan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan setelah diberikan perpanjangan, maka Gubernur mencabut status Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.

BAB IX  
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
Pasal 26

- (1) Pegawai dapat melaksanakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan
  - e. mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didasarkan pada rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan instansi.
- (3) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan hanya diberikan 1 (satu) kali untuk mengikuti jenjang pendidikan.
- (4) 1 (satu) kali jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan setelah selesai melaksanakan Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan tidak dapat melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 27

- Pembiayaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan dengan cara:
- a. dibiayai; dan
  - b. biaya mandiri.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan dengan cara dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Pembiayaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan dengan cara dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bersumber dari:
  - a. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara tidak penuh/*cost sharing* dari APBD, APBN, pemerintah negara asing dan/atau lembaga nasional/internasional lain yang sah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen Biaya Tugas belajar yang sama.
- (4) Pembiayaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan dengan cara biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Tetap Pasal 27 huruf b bersumber dari Pegawai yang bersangkutan.

## Pasal 29

Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar bersumber dari APBD meliputi:

- a. biaya pendidikan, terdiri atas:
  1. biaya pendaftaran awal masuk;
  2. biaya pendaftaran setiap tahun;
  3. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
  4. dana pengembangan institusi/lembaga;
  5. matrikulasi;
  6. praktikum;
  7. pakaian almamater;
  8. jurnal karya ilmiah dan/atau pertemuan ilmiah;
  9. bantuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/widyawisata;
  10. biaya profesi;
  11. penelitian;
  12. tugas akhir;
  13. wisuda; dan
  14. transportasi luar kota.
- b. biaya penunjang terdiri atas:
  1. uang saku;
  2. akomodasi;
  3. Konsumsi;
  4. buku;
  5. alat tulis kantor/penggandaan;
  6. komunikasi/internet;
  7. transportasi lokal; dan
  8. kesehatan.

## Pasal 30

- (1) Jangka waktu pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disesuaikan dengan jangka waktu Tugas Belajar sesuai program pendidikan yang ditempuh Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dibayarkan kepada Pegawai Tugas Belajar setiap tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan besaran maksimal Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring Pasal 31

- (1) Monitoring penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri dari:
  - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan; dan
  - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan.

- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan Peserta Pegawai Tugas Belajar dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban dan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Peserta Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan pada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dengan aspek pemantauan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan Peserta Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (5) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan pada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan aspek pemantauan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan Peserta Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 32

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri dari:
  - a. evaluasi kebijakan; dan
  - b. evaluasi Peserta.
- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan obyektivitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan hasil disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis.
- (5) Evaluasi Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Mandiri pada Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan aspek pemantauan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban.

BAB XII  
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Pembatalan  
Pasal 33

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan di lingkungan unit kerjanya kepada Gubernur, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Pegawai yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan baik Tugas Belajar maupun Tugas Belajar Mandiri;
  - b. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. Pegawai yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua  
Penghentian  
Pasal 34

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dapat mengusulkan penghentian Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan di lingkungan unit kerjanya kepada Gubernur, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Pegawai tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri karena keadaan kahar;
  - b. Pegawai dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. Pegawai dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Pendidikan yang diikutinya;
  - d. Pegawai tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandirinya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;

- e. Pegawai terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara dan/atau Daerah selama masa Tugas Belajar, kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga  
Sanksi  
Pasal 35

Sanksi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri atas:

- a. Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar; dan
- b. Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 36

- (1) Sanksi sebagaimana maksud pada Pasal 35 huruf a meliputi :
- a. Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pegawai Tugas Belajar yang Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar bersumber dari APBD, APBN dan dana pendampingan (cost sharing) wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke kas Daerah apabila:
    - 1. membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar;
    - 2. pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar; dan/atau
    - 3. mengundurkan diri sebagai PNS,
  - c. Pegawai Selesai Tugas Belajar yang tidak menjalankan tugas ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dikenakan sanksi:
    - 1. wajib mengembalikan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebesar 300% (tiga ratus persen) dari dana yang telah diterima kepada Kas Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar yang mengikuti program pendidikan diploma III (D-III), diploma IV (D-IV), sarjana/strata I (S-I), magister/strata II (S-II) doktor/strata III (S-III) atau program profesi; dan
    - 2. wajib mengembalikan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari seluruh Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar, hak-hak kepegawaian lainnya yang diterima selama pendidikan berlangsung dan dikenakan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Kas Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau subspecialis.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan sakit tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
- (3) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan kesehatan di koordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan Rumah Sakit Pemerintah atas biaya Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (5) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengusulkan kembali untuk menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (6) Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Tugas Belajar, berdasarkan usulan dari pimpinan unit kerja atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (7) Sanksi sebagaimana maksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
  - a. hukuman disiplin Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA